



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI BIN IRWAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Badak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Batu, RT 001 RW 005, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Bin Irwan ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/VIII/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa Ali Bin Irwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Hal. 1 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI BIN IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantie tijdelijke bijzonere strafbepalingen” (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna stainless dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI BIN IRWAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Alba 1 PT. Silva Inhutani Lampung yang beralamat di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna stainless dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna Hitam dan sarung badik terbuat dari kayu warna Hitam dengan tujuan untuk menjaga diri apabila tertangkap saat berencana mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Silva Inhutani Lampung, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa ketika di perjalanan tepatnya di Alba 1 PT. Silva Inhutani Lampung Terdakwa dihadang oleh polisi kemudian 2 (dua) anggota polisi yang tidak Terdakwa kenali tersebut langsung menggeledah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam

Hal. 3 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



jenis badik berwarna stainless dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna Hitam dan sarung badik terbuat dari kayu warna Hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada saat ditanyai oleh salah satu anggota polisi tentang kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang satpam PT. Silva Inhutani Lampung dan Terdakwa dibawa oleh anggota polisi bersama satpam Silva Inhutani Lampung ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna stainless dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam tersebut tanpa hak dan bukan alat yang digunakan untuk pertanian, pusaka atau alat yang sesuai dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzonere strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARYANTO BIN HADI LIARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi selaku *security* dari PT Silva Inhutani Lampung dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di PT Silva Inhutani Lampung, tepatnya di Alba 1, karena kedatangan membawa senjata jenis badik dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saat Saksi sedang berjaga di pos satpam PT Silva

Hal. 4 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhutani Lampung, anggota pengamanan dari Ditsamapta Polda Lampung, yang bernama Farhan dan Delvio, menghubungi Saksi bahwa keduanya telah mengamankan seorang pria, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Terdakwa, kedatangan hendak mengambil karet dengan membawa sebilah pisau badik. Mendengar hal tersebut, Saksi bersama Saksi Yudi segera menuju Lokasi, tepatnya di Alba 1 (satu). Setibanya di lokasi, Saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan. Saat digeledah, Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam, diselipkan di pinggang Terdakwa. Selain itu, Saksi juga mendapati karung-karung berisi karet yang telah dideres berada di atas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **YUDI SETIAWAN BIN MAT SAINURI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku *security* dari PT Silva Inhutani Lampung dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di PT Silva Inhutani Lampung, tepatnya di Alba 1, karena kedatangan membawa senjata jenis badik dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saat Saksi sedang berjaga di pos satpam PT Silva Inhutani Lampung, anggota pengamanan dari Ditsamapta Polda Lampung, yang bernama Farhan dan Delvio, menghubungi Saksi bahwa keduanya telah mengamankan seorang pria, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Terdakwa, kedatangan hendak mengambil karet dengan membawa sebilah pisau badik. Mendengar hal tersebut,

Hal. 5 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama Saksi Paryanto segera menuju lokasi, tepatnya di Alba 1 (satu). Setibanya di lokasi, Saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan. Saat digeledah, Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam, diselipkan di pinggang Terdakwa. Selain itu, Saksi juga mendapati karung-karung berisi karet yang telah dideres berada di atas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di PT Silva Inhutani Lampung, tepatnya di Alba 1, karena kedapatan membawa senjata jenis badik dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji menuju PT Silva Inhutani Lampung dengan membawa pisau badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Setibanya di Blok 7, Divisi 8B PT Silva Inhutani Lampung, Saksi lalu mengambil karet-karet di dalam mangkuk yang telah dideres oleh petani karet, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung. Setelah memindahkan karung-karung berisi karet tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh polisi. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dan sarung

Hal. 6 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



badik terbuat dari kayu warna hitam, yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Terdakwa lalu diserahkan ke pihak *security* PT Silva Inhutani Lampung untuk selanjutnya diproses di Polres Mesuji

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau badik dengan cara menemukan pisau tersebut tergeletak di perkebunan PT Silva Inhutani Lampung kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut yaitu untuk berjaga-jaga karena area perkebunan PT Silva Inhutani dikenal rawan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis pisau tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana ringan dengan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan di tahun 2024 dan perkara narkoba di tahun 2021 dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di PT Silva Inhutani Lampung, tepatnya di Alba 1, karena kedapatan membawa senjata jenis badik dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji menuju PT Silva Inhutani Lampung dengan membawa pisau badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Setibanya di Blok 7, Divisi 8B

Hal. 7 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Silva Inhutani Lampung, Saksi lalu mengambil karet-karet di dalam mangkuk yang telah dideres oleh petani karet, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung. Setelah memindahkan karung-karung berisi karet tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh polisi. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam, yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Terdakwa lalu diserahkan ke pihak *security* PT Silva Inhutani Lampung untuk selanjutnya diproses di Polres Mesuji;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau badik dengan cara menemukan pisau tersebut tergeletak di perkebunan PT Silva Inhutani Lampung kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut yaitu untuk berjaga-jaga karena area perkebunan PT Silva Inhutani dikenal rawan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis pisau tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Hal. 8 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah ALI BIN IRWAN. Dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai subjek hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di PT Silva Inhutani Lampung, tepatnya di Alba 1,

Hal. 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedapatan membawa senjata jenis badik dengan panjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji menuju PT Silva Inhutani Lampung dengan membawa pisau badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Setibanya di Blok 7, Divisi 8B PT Silva Inhutani Lampung, Saksi lalu mengambil karet-karet di dalam mangkuk yang telah dideres oleh petani karet, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung. Setelah memindahkan karung-karung berisi karet tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh polisi. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam, yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Terdakwa lalu diserahkan ke pihak *security* PT Silva Inhutani Lampung untuk selanjutnya diproses di Polres Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pisau badik dengan cara menemukan pisau tersebut tergeletak di perkebunan PT Silva Inhutani Lampung kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut yaitu untuk berjaga-jaga karena area perkebunan PT Silva Inhutani dikenal rawan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik, menurut pengakuan Terdakwa hendak dipergunakan untuk menjaga diri. Selain itu, Terdakwa juga mengakui bahwa pisau tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani. Oleh karena pisau dapat dikategorikan sebagai “senjata penusuk” dan pisau tersebut tidak termasuk pada barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau

Hal. 10 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang kuno atau barang ajaib, maka Majelis Hakim menilai bahwa pisau tersebut termasuk pada sub unsur “senjata penusuk” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pada pasal ini, yakni memasukkan ke Indonesia, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung menunjuk unsur yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, saat Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa, Para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di pinggang Terdakwa. Selain itu, dalam pengakuan Terdakwa, disebutkan pula bahwa Terdakwa telah menyelipkan pisau tersebut dari rumah Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat untuk mengambil karet di PT Silva Inhutani;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata penikam jenis pisau tersebut telah ada pada saat Terdakwa ditangkap yang secara nyata diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tersebut telah diselipkan di pinggang Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat menuju PT Silva Inhutani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “membawa” senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata penusuk dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam membawa senjata penikam jenis pisau tidak disertai

Hal. 11 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata penusuk telah melanggar hukum tertulis dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana membawa senjata penusuk yang dilakukan secara tanpa hak sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) centimeter, gagang

Hal. 12 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



terbuat dari kayu berwarna hitam, dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana pada perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Bin Irwan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna *stainless* dengan bentuk agak bengkok dan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dan sarung badik terbuat dari kayu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh kami Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A.T. Marbun, S.H., M.H. Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.

Hal. 14 dari hal. 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)